

Sunset policy dan tax amnesty di Indonesia

Agus Iwan Kesuma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perubahan pendapatan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan Sunset Policy pada tahun 2008 dan Tax Amnesty pada tahun 2016, sebagai bukti keberhasilan kebijakan tersebut. Meski efisiensi masing-masing kebijakan berbeda, namun program Sunset Policy dan Tax Amnesty terbukti efisien dalam meningkatkan pemungutan dan kepatuhan pajak. Jelas bahwa Sunset Policy memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak daripada kebijakan Tax Amnesty. Namun dapat dikatakan bahwa baik Sunset Policy maupun Tax Amnesty telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dalam waktu yang relatif singkat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak meningkat, khususnya dalam penyampaian SPT Tahunan.

Kata Kunci: Sunset policy; pengampunan pajak; kepatuhan wajib pajak; penerimaan pajak

Sunset policy and tax amnesty in Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to look at how tax income and taxpayer compliance changed in Indonesia before and after the implementation of the Sunset Policy in 2008 and the Tax Amnesty in 2016, as evidence of the policies' success. Although the efficiency of each policy differs, Sunset Policy and Tax Amnesty programs have proven to be efficient in increasing tax collections and compliance. It's clear that the Sunset Policy has a much greater power to increase tax revenue and compliance than the Tax Amnesty policy. However, it can be claimed that both the Sunset Policy and Tax Amnesty have succeeded in increasing tax revenue for the state in a relatively short period of time while also raising taxpayer awareness. As a result, tax compliance is increasing, particularly in the submission of annual tax returns.

Keywords: *Sunset policy; tax amnesty; taxpayer compliance; tax revenue*

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, kebijakan perpajakan yang pernah dilakukan Indonesia adalah antara lain program pengampunan pajak (Tax Amnesty) pada tahun 1964 dan 1984, kemudian program Sunset Policy yang dianggap program Tax Amnesty versi mini dilaksanakan pada tahun 2008, dan yang terakhir kebijakan Tax Amnesty kembali digulirkan pada tahun 2016. Dari beberapa kebijakan perpajakan tersebut, penelitian ini lebih di fokuskan pada Sunset Policy yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan Tax Amnesty pada tahun 2016.

Sunset Policy awalnya hanya bisa dimanfaatkan sampai dengan 31 Desember 2008, akan tetapi karena berbagai macam pertimbangan dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaannya, maka pemberian fasilitas Sunset Policy ini diperpanjang hingga 28 Februari 2009.

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2009, selama dijalankannya Sunset Policy, negara dalam hal ini melalui DJP berhasil menghimpun 5 juta lebih wajib pajak baru dan mengumpulkan penerimaan pajak penghasilan sebesar 7,46 triliun. Capaian tersebut tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Capaian Program Sunset Policy Tahun 2008

Keterangan	Sunset Policy 2008	Perpanjangan Sunset Policy s/d Februari 2009	Jumlah
Penambahan NPWP Baru	3.545.076	2.090.052	5.635.128
SPT Tahunan PPh yang disampaikan	556.194	248.620	804.814
Penerimaan PPh	Rp. 5.56 triliun	Rp 1.9 triliun	Rp 7.46 triliun

Pada tahun 2016, Indonesia kembali menggulirkan kebijakan di bidang perpajakan, yaitu Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adapun capaian dari program Tax Amnesty yang dilaksanakan tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian program tax amnesty tahun 2016

Uang Tebusan (Rp)	Harta yang diungkap			Jumlah (Rp)	Partisipan		Surat Pernyataan Harta
	Deklarasi DN (Rp)	Deklarasi LN (Rp)	Repatriasi (Rp)		Wajib Pajak OP	Wajib Pajak Badan	
114,54 triliun	3.700,80 triliun	1.036,76 triliun	146,70 triliun	4.884,26 triliun	736.093	237.333	973.426 1.030.014

Kebijakan Sunset Policy dan Tax Amnesty dilatarbelakangi beberapa alasan, diantaranya adalah: Belum tercapainya target penerimaan pajak yang direncanakan, sedangkan kebutuhan dana untuk pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan masih sangat tinggi; Tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah; dan Era keterbukaan informasi.

Secara umum, baik kebijakan Sunset Policy maupun Tax Amnesty mampu dengan cepat menambah basis dan wajib pajak baru, tapi apakah kebijakan tersebut juga mampu untuk mendorong penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan perpajakan? Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak di Indonesia sebelum dan sesudah dilaksanakannya Sunset Policy pada tahun 2008 dan Tax Amnesty yang dilakukan pada tahun 2016, sebagai manifestasi capaian kebijakan perpajakan yang dijalankan.

Tinjauan pustaka

Pengertian pajak

Secara hukum di Indonesia, pengertian pajak bisa ditemukan dalam Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, terutama pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapat ahli ada yang menyatakan bahwa pajak adalah setoran rakyat kepada kas negara yang pada akhirnya juga akan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sendiri. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa adanya kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membiayai keperluan negara (Mardiasmo, 2011).

Unsur-unsur pajak

Beragam pengertian pajak yang disebutkan diatas memiliki beberapa kesamaan , yaitu terdapat komponen penting dalam pengertian pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

Kontribusi rakyat kepada negara;

Bersifat memaksa bagi semua warga negara berdasarkan undang undang dan ketentuan pelaksanaannya Tanpa imbalan/balas jasa/kontraprestasi yang langsung dapat diterima; dan

Digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi bagi pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan sistem Self Assessment di mana dalam pemungutan pajaknya dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, kepatuhan wajib pajak salah satunya dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. Hal inilah yang juga digunakan oleh DJP sebagai ukuran atas tingkat kepatuhan WP yaitu Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan. Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Rasio tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kepatuhan} = \frac{\text{SPT Tahunan}}{\text{Wajib Pajak Terdaftar} \times \text{Wajib SPT}} \times 100\%$$

Sunset policy

Istilah Sunset Policy digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang diberlakukan pada tahun 2008.

Adapun pihak yang bisa memanfaatkan fasilitas ini antara lain adalah :

Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP selama masa Sunset Policy dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya; dan

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang dalam masa Sunset Policy, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya yang mengakibatkan utang pajaknya menjadi lebih besar.

Masa berlaku kebijakan pemberian penghapusan sanksi bunga tersebut dibatasi yaitu paling lambat 29 Februari 2009 bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah mempunyai NPWP dan 31 Maret 2009 bagi Wajib Pajak orang pribadi yang belum mempunyai NPWP.

Pengampunan pajak (tax amnesty)

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Tax Amnesty yang dilakukan pada tahun 2016 ini pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak agar mengungkapkan seluruh hartanya baik yang berada didalam maupun diluar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT, dimana harta yang belum dilaporkan tersebut mempunyai konsekuensi untuk dikenakan pajak. Agar mendapatkan pengampunan atas terutangnya pajak berkaitan dengan harta tersebut (termasuk pembebasan bunga, denda hingga pidana), maka wajib pajak harus membayar sejumlah uang tebusan ke kas negara.

Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dalam pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa periode, yaitu: periode pertama 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, periode kedua dimulai pada 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dan periode ketiga dimulai dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Capaian kebijakan

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. (The Liang Gie, 1988)”

Definisi ini jika dikaitkan dengan capaian dalam penelitian ini adalah suatu kebijakan dapat dianggap sudah efektif apabila tujuan dari kebijakan tersebut telah terpenuhi.

Ada berbagai tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan diberlakukannya Sunset Policy dan juga Tax Amnesty. Tujuan tersebut antara lain yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam upaya memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan, dan juga meningkatkan kepatuhan pajak yang masih rendah. Dalam penelitian ini maka capaian kebijakan yang dimaksud adalah sejauh mana kebijakan perpajakan yang dijalankan mampu mencapai tujuannya, yaitu apakah mampu meningkatkan penerimaan pajak dan juga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan deskripsi/penjelasan atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Menghitung rata rata penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan WP sebelum dilakukannya kebijakan Sunset Policy dan Juga Tax Amnesty;

Menghitung rata rata penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan WP setelah dilakukannya kebijakan Sunset Policy dan Juga Tax Amnesty; dan

Membandingkan rata-rata sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan Sunset Policy dan Tax Amnesty untuk melihat capaian pelaksanaannya.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan dalam angka, Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan antara lain jumlah penerimaan pajak tahun 2005-2019 dan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2005-2019. Adapun sumber data adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hal yang dilakukan adalah membandingkan capaian dari masing masing kebijakan perpajakan setelah dijalankannya kebijakan pajak tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, maka bisa dilihat dalam analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 3. Penerimaan pajak sebelum dan sesudah sunset policy

Sebelum Sunset Policy		Setelah Sunset Policy	
Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)
2005	347,03	2009	619,92
2006	409,20	2010	723,31
2007	490,99	2011	873,87
Rata rata	415,74	Rata rata	739,03

Terlihat pada tabel diatas, bahwa sebelum dijalankan Sunset Policy, secara rata rata dalam kurun waktu 2005-2007 penerimaan pajak mencapai 415,74 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2008 dijalankan kebijakan Sunset Policy yang mana berdampak pada 3 tahun setelahnya yaitu periode waktu 2009-2011 secara rata rata mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu mencapai 739,03 triliun rupiah atau mengalami peningkatan hingga 77,76% dan tren nya terlihat semakin meningkat.

Tabel 4. Kepatuhan pajak sebelum dan sesudah sunset policy

Sebelum Sunset Policy		Setelah Sunset Policy	
Tahun	Kepatuhan WP (%)	Tahun	Kepatuhan WP (%)
2005	30,38	2009	54,15
2006	32,04	2010	58,16
2007	30,21	2011	52,74
Rata rata	30,88	Rata rata	55,02

Salah satu alasan dijalankannya kebijakan Sunset Policy adalah karena masih sangat rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Kebijakan Sunset Policy ditujukan untuk menambah WP baru dan juga memberikan fasilitas penghapusan sanksi bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, sehingga mendorong WP untuk mau secara sukarela melaporkan/menyampaikan SPT yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong tingkat kepatuhan pajak.

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat kepatuhan pajak dalam kurun waktu tahun 2005-2007 masih cukup rendah yaitu berada pada tingkat 30,88%, artinya bahwa secara rata rata dalam kurun waktu tersebut hanya sebanyak 30,88% dari seluruh WP yang terdaftar yang wajib SPT yang menyampaikan SPT tahunannya, sedangkan sebesar 68,12% sisanya tidak menyampaikan SPT Tahunannya. Sunset Policy yang dijalankan pada tahun 2008 terbukti mampu mendorong kepatuhan pajak, hal ini terlihat dalam kurun waktu 2009-2011 secara rata rata kepatuhan pajak meningkat menjadi 55,02% atau meningkat sebesar 24,14% dibandingkan dengan periode tahun 2005-2007.

Kebutuhan akan dana untuk pembangunan yang semakin tinggi mendorong pemerintah kemudian meluncurkan kebijakan pajak yaitu Tax Amnesty pada tahun 2016. Kebijakan ini difokuskan pada upaya penghapusan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan atas pajak yang seharusnya terutang dengan cara pengungkapan harta dan membayar uang tebusan. Pada tabel 4.3 memberikan gambaran bahwa Tax Amnesty mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak yang selama tahun 2013-2015 mencapai rata rata 1.154,87 triliun rupiah menjadi sebesar 1.469,49 triliun rupiah pada tahun 2017-2019, atau meningkat sebesar 27,24%.


Tabel 5. penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty

Sebelum Tax Amnesty		Setelah Tax Amnesty	
Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)
2013	1.077,31	2017	1.343,53
2014	1.146,87	2018	1.518,79
2015	1.240,42	2019	1.546,14
Rata rata	1.154,87	Rata rata	1.469,49


Disamping urgensi akan kebutuhan dana untuk pembangunan negara yang semakin tinggi, kebijakan Tax Amnesty juga ditujukan untuk terus menjaga momentum dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak selama tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi, bahkan mengalami trend penurunan, akan tetapi secara rata rata mencapai 60,05% yang bisa dikatakan menjadi lebih baik dari rata rata setelah dilakukannya kebijakan Sunset Policy pada tahun 2008. Momentum inilah yang ingin terus dijaga oleh pemerintah dengan kebijakan Tax Amnesty pada tahun 2016. Terlihat dalam tabel 4.4, kepatuhan pajak setelah adanya Tax Amnesty selama kurun waktu 2017-2019 terdorong menjadi 72,27% atau meningkat sebesar 12,22%, dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa Tax Amnesty mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak bagi negara dan juga mampu menjaga momentum peningkatan kepatuhan pajak.

Tabel 6. Kepatuhan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty

Sebelum Tax Amnesty		Setelah Tax Amnesty	
Tahun	Kepatuhan WP (%)	Tahun	Kepatuhan WP (%)
2013	60,86	2017	72,64
2014	58,87	2018	71,10
2015	60,42	2019	73,06
Rata rata	60,05	Rata rata	72,27



Gambar 1. Perkembangan penerimaan pajak



Gambar 2. Perkembangan kepatuhan wajib pajak

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dijalankannya Sunset Policy dan juga Tax Amnesty. Tujuan tersebut antara lain yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam upaya memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan, dan juga meningkatkan kepatuhan pajak yang masih rendah.

Dari pembahasan yang dilakukan terlihat bahwa Sunset Policy mampu meningkatkan penerimaan negara hingga 77,76% dan juga mampu meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 24,14%, sedangkan kebijakan Tax Amnesty meskipun memberikan tingkat capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan Sunset Policy, akan tetapi tetap memberikan hasil yang positif atau dengan kata lain juga mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak bagi negara sebesar 27,24% dan peningkatan kepatuhan pajak sebesar 12,22%.

SIMPULAN

Program Sunset Policy dan Tax Amnesty yang telah dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia terbukti mampu dalam meningkatkan penerimaan pajak dan juga meningkatkan kepatuhan pajak, walaupun capaian dari masing masing kebijakan memberikan hasil yang berbeda. Terlihat bahwa Sunset Policy mampu meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan Kepatuhan Pajak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan Tax Amnesty, Meskipun begitu, dapat dikatakan baik Sunset Policy maupun Tax Amnesty berhasil dalam waktu relatif singkat untuk mengakselerasi percepatan penerimaan pajak bagi negara, sekaligus menggugah kesadaran Wajib Pajak yang tercermin dari semakin meningkatnya Kepatuhan Pajak terutama dalam penyampaian SPT Tahunan. Berkaca dari keberhasilan kebijakan perpajakan ini, maka adalah hal yang lumrah kemudian muncul wacana untuk meluncurkan kebijakan perpajakan “Tax Amnesty jilid berikutnya “ atau kebijakan pajak lainnya.

Perlu kita pahami bahwa setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah semestinya sudah dipikirkan dengan baik dan direncanakan secara matang agar bisa memberikan hasil yang maksimal, akan tetapi para ahli mengingatkan bahwa kebijakan perpajakan bisa memberikan dampak negatif jika tidak diprogramkan dan tidak dijalankan dengan baik, terutama terhadap kepatuhan sukarela dari wajib pajak yang sudah patuh selama ini apabila kebijakan yang sama selalu dilakukan berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2007-2019. Laporan Tahunan. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2012. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Cetakan ke 24. Jakarta
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- M.A.Awaeh., L.Lambey., S. Pinatik, 2017. Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Ragimun, 2014. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia.
- Siti Resmi, 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 6 Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- The Liang Gie, 1988. Unsur-Unsur Administrasi. Erlangga. Jakarta
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sunset_policy, diakses pada tanggal 3 April 2019
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses pada tanggal 3 April 2019
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak, diakses pada tanggal 3 April 2019
- <https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-kepatuhan-wp-melaporkan-spt-baru-617> diakses pada tanggal 3 April 2019